



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asmara Bin Kasim;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 05 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 01 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani ;
9. Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hanafi Ginting als Hanafi Bin Zulkifli Ginting;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Medan);
3. Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 12 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 01 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan 29 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan 24 Desember 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 136/Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 26 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asmara Bin Kasim dan Terdakwa II Hanafi Ginting Als Hanafi Bin Zulkifli Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asmara Bin Kasim dan Terdakwa II Hanafi Ginting Als Hanafi Bin Zulkifli Ginting dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos ukuran 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); (hasil penjualan barang bukti sebanyak 108 (seratus delapan) tandan buah sawit);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT ASA);

- 1 (satu) unit mobil Isuzu BH 9522 BA merk chevrolet jenis pick up warna hijau nomor rangka KBD27-9200657, nomor mesin B930957 nama pemilik sesuai STNK : Harmen;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wiwin Sugianto Bin Samsudin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia **terdakwa I Asmara Bin Kasim, terdakwa II Hanafi Ginting Als Hanafi Bin Zulkifli Ginting** pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016, bertempat di sebuah perkebunan kelapa sawit milik **PT. Agrotamaex Sumindo Abadi (PT.ASA)** Divisi I Blok B 3 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa asmara bersama – sama dengan terdakwa Hanafi berangkat menuju perkebunan kelapa sawit milik PT. Agrotamex Sumindo Abadi (PT.ASA), setelah sampai diperkebunan kelapa sawit PT. Argotamex Sumindo Abadi tanpa izin atau kehendak dari pemilik yaitu PT. Argotamex Sumindo abadi terdakwa Asmara langsung mengambil/memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos (alat Khusus memanen buah kelapa sawit) sedangkan terdakwa Hanafi mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa Asmara dari perkebunan PT. Agrotamex Sumindo Abadi ke tempat pengumpulan yang berjarak 100 m, kemudian setelah buah kelapa sawit terkumpul terdakwa Asmara menghubungi saksi Wiwin dan sekira pukul 04.00 wib saksi wiwin tiba di lokasi selanjutnya para terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Argotamex Sumindo Abadi;

Bahwa kemudian para terdakwa di datangi oleh saksi mulyadi dan saksi Feri yang pada saat itu sedang patroli di perkebunan buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Argotamex Sumindo Abadi, Selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Mestong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT. Argotamex Sumindo Abadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

- 1. Zainal Bin Ponijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas PT ASA yang bekerja di PT ASA sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT ASA) yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 06.00 WIB di Divisi I Blok 3 RT 13 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian, Saksi Zainal sedang berada di Komplek Perumahan PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT ASA), kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Mulyadi (security PT ASA) melalui handphone dan mengabarkan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT ASA) di Divisi I Blok 3 RT 13 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri Para Terdakwa sebanyak 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan alat dodos dan sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang terletak di Divisi I Blok B-3 belum waktunya dipanen (masih mengkal);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Ir. P Situngkir Bin B. Situngkir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai JEM (Junior Estate Manager) PT ASA yang bekerja di PT ASA sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agrotamax Sumindo Abadai (PT ASA) yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 06.00 WIB di Divisi I Blok 3 RT 13 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian, Saksi dihubungi oleh Saksi Zainal (Humas PT ASA) melalui handphone dan mengabarkan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Agrotamax Sumindo Abadai (PT ASA) di Divisi I Blok 3 RT 13 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri Para Terdakwa sebanyak 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit apabila dihitung PT.ASA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.456.000,- (tiga juta empat lima puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan alat dodos dan sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang terletak di Divisi I Blok B-3 belum waktunya dipanen (masih mengkal);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Mulyadi als Mul Bin Samik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.ASA sebagai Security dan sudah bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agrotamax

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumindo Abadai (PT ASA) yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 06.00 WIB di Divisi I Blok 3 RT 13 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Asmara dan Terdakwa Hanafi, Saksi sedang melaksanakan piket patroli di Lokasi Pt.Agotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) bersama dengan kawan Saksi yaitu Sdr. Feri dengan menggunakan sepeda motor, pertama di Lokasi Divisi I Blok B-3/4 lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat ada jejak-jejak kaki dan jejak ban lori (kereta dorong/angkong) dan ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang sudah terpanen (tergeletak dibawah pohon kelapa sawit) di Blok B-3 PT.ASA dan selanjutnya Saksi terus menelusuri jejak kaki dan jejak ban lori tersebut menyebrang ke lokasi kebun kelapa sawit milik Sdr.Iwan dan selanjutnya Saksi telusuri kembali dan diketahui bahwa ada jejak ban mobil dan Saksi mendengar suara mobil yang terpuruk kemudian Saksi mendekati mobil tersebut dan diketahui bahwa mobil tersebut bermuatan buah kelapa sawit, dan pada saat itu juga diketahui bahwa yang berada di mobil tersebut adalah Saksi wiwin dan Terdakwa Asmara dan pada saat itu Terdakwa Asmara mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Agrotamax sumindo abadi (PT.ASA);
- Bahwa setelah mengetahui terjadi pencurian dilokasi Divisi I Blok B-3, Saksi langsung menghubungi Humas PT.ASA yaitu Saksi Zainal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa buah kelapa sawit yang berada di atas mobil yang terpuruk di lahan milik Sdr Iwan dan setelah dihitung sebanyak 108 (seratus delapan) tandan dan pada saat itu juga Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Sdr Iwan dan Sdr Iwan menerangkan bahwa pada hari itu (Selasa, 13 September 2016) tidak ada memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu kondisi dalam keadaan masih gelap dan tanah berlumpur karena sebelumnya hujan;
- Bahwa jarak antara perkebunan warga dengan perkebunan milik PT.ASA dibatasi dengan parit,
- Bahwa jarak antara pohon kelapa sawit milik PT.ASA dengan tandan buah sawit yang ada di dalam mobil kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan jarak anatar pohon sawit dengan mobil ditemukan lebih kurang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) meter sedangkan jarak antara pohon sawit warga dengan mobil terpuruk sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah kelapa sawit milik Pt. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA).

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Karnadi Bin Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.ASA sebagai Security dan sudah bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agrotamax Sumindo Abadai (PT ASA) yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 06.00 WIB di Divisi I Blok 3 RT 13 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Asmara dan Terdakwa Hanafi, Saksi sedang melaksanakan piket patroli di Pos II di Lokasi Pt.Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) sekira pukul 05.00 WIB lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Mulyadi yang menerangkan bahwa ada mobil terpuruk dilokasi Divisi I Blok B-3 dan selanjutnya Saksi segera menuju lokasi dan setibanya dilokasi memang benar da mobil yang sedng terpuruk yang bermuatan buah kelapa sawit dan setelah di cek di dalam mobil tersebut ada Saksi Wiwin dan Terdakwa Asmara dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa Asmara asal dari buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa Asmara mengakui bahwa buah tersebut hasil curian dari PT.ASA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang terletak di Divisi I Blok B-3 belum waktunya untuk di panen (buah masih mengkal/mentah);

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah kelapa sawit milik Pt. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Medi Bin Boli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.ASA sebagai Security;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Asmara dan Terdakwa Hanafi pada hari Selasa Tanggal 13 September 2016 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Agrotamax Sumindo Abadai (PT.ASA) di Divisi I Blok B 3 Rt. 13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saat terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut, Saksi sedang berada di Blok A PT. ASA;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saksi Peri yang menjelaskan i "Kita sudah kebobolan Mang, kita kejar aja mang orang ini sudah lari keluar sambil menunjukkan tapak/bekas mobil dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Peri mengejar kearah kebun warga dan saat itu Saksi bertemu dengan 1 (satu) unit mobil No.Pol BH 8522 BA jenis mobil Isuzu Chevrolet warna hijau tua dengan bermuatan tandan buah sawit sebanyak lebih kurang 108 (seratus delapan) tandan sawit;
- Bahwa pada saat itu Saksi Karnadi menanyakan kepada Terdakwa Asmara dengan mengatakan "kamu manen dimana" lalu dijawab "manen di PT.ASA";
- Bahwa jarak antara Saksi dengan bekas panen adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut PT.ASA mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Peri Irawan Bin Hasan Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Asmara dan Terdakwa Hanafi pada hari Selasa Tanggal 13 September 2016 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrotamax Sumindo Abadai (PT.ASA) di Divisi I Blok B 3 Rt. 13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit dodos/alat pemanen buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Chevrolet warna Hijau No.Pol BH 9922 BA;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Asmara dan Terdakwa Hanafi, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket patroli di Lokasi PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) bersama dengan kawan Saksi yaitu Sdr. Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor, pertama di Lokasi Divisi I Blok B-3/4 lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat ada jejak-jejak kaki dan jejak ban lori (kereta dorong/angkong) dan ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang sudah terpanen (tergeletak dibawah pohon kelapa sawit) di Blok B-3 PT.ASA dan selanjutnya Saksi terus menelusuri jejak kaki dan jejak ban lori tersebut menyebrang ke lokasi kebun kelapa sawit milik sdr.lwan dan selanjutnya Saksi telusuri kembali dan diketahui bahwa ada jejak ban mobil dan Saksi mendengar suara mobil yang terpuruk kemudian Saksi mendekati mobil tersebut dan diketahui bahwa mobil tersebut bermuatan buah kelapa sawit, dan pada saat itu juga diketahui bahwa yang berada di mobil tersebut adalah Saksi wiwin dan Terdakwa asmara dan pada saat itu Terdakwa asmara mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Agrotamax sumindo abadi (PT.ASA);
- Bahwa akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut PT ASA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa pada saat itu kondisi dalam keadaan masih gelap dan tanah berlumpur karena sebelumnya hujan;
- Bahwa jarak antara perkebunan warga dengan perkebunan milik PT.ASA dibatasi dengan parit,;
- Bahwa jarak antara pohon kelapa sawit milik PT.ASA dengan tandan buah sawit yang ada di dalam mobil kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan jarak anatar pohon sawit dengan mobil ditemukan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter sedangkan jarak antara pohon sawit warga dengan mobil terpuruk sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Wiwin Sugianto als Wiwin Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Asmara dan Terdakwa Hanafi pada hari Selasa Tanggal 13 September 2016 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Agrotamax Sumindo Abadai (PT.ASA) di Divisi I Blok B 3 Rt. 13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi di hubungi oleh Terdakwa asmara untuk menjemput barang hasil curian dari kebun milik warga yaitu sdr.lwan ke PT.RAM yang akan membeli buah kelapa sawit dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa ada 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT.ASA karena Saksi hanya dihubungi oleh Terdakwa Asmara sekira pukul 03.00 Wib untuk mengangkut buah kelapa sawit milik sdr.lwan dari kebun ke PT.RAM di sungai bahar dan Saksi pergi ke kebun Sdr.lwan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Sdr.lwan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asmara Bin Kasim;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dimulai sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan Pukul 05.00 Wib di lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) Rt. 13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian kelapa sawit tersebut adalah PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA)
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa Hanafi Ginting Als Hanafi Bin Zulkifli Ginting;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa Hanafi mengambil 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos (alat khusus untuk menanam buah kelapa sawit) dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batangnya sampai terjatuh dan selanjutnya setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa Hanafi untuk dilangsir dan karena melakukan pencurian pada malam hari maka para Terdakwa menggunakan lampu senter untuk penerangan dan saat itu Terdakwa hanafi melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dilokasi kebun warga yang bernama Iwan dan setelah terkumpul barulah Terdakwa Asmara menghubungi Saksi Wiwin untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa saat terkumpul buah kelapa sawit diangkut oleh Saksi Wiwin kemudian 1 (satu) kilometer perjalanan, mobil terpuruk di lokasi kebun warga selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian datang security PT ASA memergoki Terdakwa Asmara yang akhirnya mengakui telah mengambil buah sawit milik PT ASA, lalu Terdakwa Asmara dan Saksi Wiwin dibawa ke pos PT ASA, selanjutnya Terdakwa Hanafi yang tertidur menyusul ke pos tersebut untuk selanjutnya diproses pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos sedangkan rekan Terdakwa yaitu hanafi berperan sebagai tukang langsir apabila buah kelapa sawit sudah terjatuh di tanah;
- Bahwa hasil dari pencurian buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil akan dijual ke RAM (tempat penimbangan buah kelapa sawit) dan hasilnya nanti akan dibagi 2 (dua) dengan untuk kedua Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari, cuacanya sedang hujan gerimis dan pada saat itu terdakwa berkesempatan untuk melakukan pencurian tersebut dan tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa antara perkebunan PT.ASA dengan perkebunan milik warga dibatasi dengan kanal ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) untuk memanen buah kelapa sawit tersebut di lokasi kebun sawit PT.ASA di Rt.13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
Terdakwa II Hanafi Ginting alias Hanafi Bin Z. Ginting;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dimulai sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 Wib di lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) Rt. 13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian kelapa sawit tersebut adalah PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA)
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa Asmara Bn Kasim;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil pada saat itu adalah berupa 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan Terdakwa asmara dengan menggunakan dodos (alat khusus untuk menanam buah kelapa sawit) dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batangnya sampai terjatuh dan selanjutnya setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dilangsir dan karena melakukan pencurian pada malam hari maka para Terdakwa menggunakan lampu senter untuk penerangan dan saat itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dilokasi kebn warga yang bernama Iwan dan setelah terkumpul barulah Terdakwa Asmara menghubungi Saksi Wiwin untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil milik Saksi wiwin;
- Bahwa saat terkumpul buah kelapa sawit diangkut oleh Saksi Wiwin kemudian 1 (satu) kilometer perjalanan, mobil terpuruk di lokasi kebun warga selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian datang security PT ASA memergoki Terdakwa Asmara yang akhirnya mengakui telah mengambil buah sawit milik PT ASA, lalu Terdakwa Asmara dan Saksi Wiwin dibawa ke pos PT ASA, selanjutnya Terdakwa Hanafi yang tertidur menyusul ke pos tersebut untuk selanjutnya diproses pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos sedangkan rekan Terdakwa yaitu hanafi berperan sebagai tukang langsir apabila buah kelapa sawit sudah terjatuh di tanah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pencurian buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil akan dijual ke RAM (tempat penimbangan buah kelapa sawit) dan hasilnya nanti akan dibagi 2 (dua) dengan untuk kedua Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari, cuacanya sedang hujan gerimis dan pada saat itu terdakwa berkesempatan untuk melakukan pencurian tersebut dan tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa antara perkebunan PT.ASA dengan perkebunan milik warga dibatasi dengan kanal ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) untuk memanen buah kelapa sawit tersebut di lokasi kebun sawit PT.ASA di Rt.13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dodos ukuran 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter;
- Uang senilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); (hasil penjualan barang bukti sebanyak 108 (seratus delapan) tandan buah sawit);
- 1 (satu) unit mobil Isuzu BH 9522 BA merk chevrolet jenis pick up warna hijau nomor rangka KBD27-9200657, nomor mesin B930957 nama pemilik sesuai STNK : Harmen;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dimulai sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan Pukul 05.00 Wib di lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) Rt. 13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian kelapa sawit tersebut adalah PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama yakni Terdakwa Asmara Bin Karim bersama Terdakwa Hanafi Ginting Als Hanafi Bin Zulkifli Ginting;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengambil 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan Terdakwa Asmara dengan menggunakan dodos (alat khusus untuk menanam buah kelapa sawit) dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batangnya sampai terjatuh dan selanjutnya setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dilangsir dan karena melakukan pencurian pada malam hari maka para Terdakwa menggunakan lampu senter untuk penerangan dan saat itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dilokasi kebun warga yang bernama Iwan dan setelah terkumpul barulah Terdakwa Asmara menghubungi Saksi Wiwin untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil milik Saksi Wiwin;
- Bahwa saat terkumpul buah kelapa sawit diangkut oleh Saksi Wiwin kemudian 1 (satu) kilometer perjalanan, mobil terpuruk di lokasi kebun warga selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian datang security PT ASA memergoki Terdakwa Asmara yang akhirnya mengakui telah mengambil buah sawit milik PT ASA, lalu Terdakwa Asmara dan Saksi Wiwin dibawa ke pos PT ASA, selanjutnya Terdakwa Hanafi yang tertidur menyusul ke pos tersebut untuk selanjutnya diproses pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa Asmara adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa Hanafi berperan sebagai tukang langsir apabila buah kelapa sawit sudah terjatuh di tanah;
- Bahwa hasil dari pencurian buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil akan dijual ke RAM (tempat penimbangan buah kelapa sawit) dan hasilnya nanti akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Hanafi Ginting untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari, cuacanya sedang hujan gerimis dan pada saat itu Terdakwa berkesempatan untuk melakukan pencurian tersebut dan tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa antara perkebunan PT.ASA dengan perkebunan milik warga dibatasi dengan kanal;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT ASA yang diambil Para Terdakwa belum masak (mengkal) dan belum siap panen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT ASA mengalami kerugian kurang lebih Rp3.456.000,00 (tiga juta empat lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) untuk memanen buah kelapa sawit tersebut di lokasi kebun sawit PT.ASA di Rt.13 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Asmara Bin Karim dan Terdakwa Hanafi Ginting als Hanafi Bin Zulkifli Ginting yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dimulai sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan Pukul 05.00 Wib di lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA) Rt. 13 Desa Nyogan Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit dimana pencurian tersebut dilakukan dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batangnya sampai terjatuh dan selanjutnya setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dilangsir dan karena melakukan pencurian pada malam hari maka para Terdakwa menggunakan lampu senter untuk penerangan dan saat itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di lokasi kebun warga yang bernama Iwan dan setelah terkumpul barulah Terdakwa Asmara menghubungi Saksi Wiwin untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil milik Saksi Wiwin, saat terkumpul buah kelapa sawit diangkut oleh Saksi Wiwin kemudian 1 (satu) kilometer perjalanan, mobil terpuruk di lokasi kebun warga selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian datang security PT ASA memergoki Terdakwa Asmara yang akhirnya mengakui telah mengambil buah sawit milik PT ASA, lalu Terdakwa Asmara dan Saksi Wiwin dibawa ke pos PT ASA, selanjutnya Terdakwa Hanafi yang tertidur menyusul ke pos tersebut untuk selanjutnya diproses pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT ASA mengalami kerugian kurang lebih Rp3.456.000,00 (tiga juta empat lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT. Agrotamax Sumindo Abadi (PT.ASA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama yakni Terdakwa Asmara Bin Karim bersama Terdakwa Hanafi Ginting Als

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi Bin Zulkifli Ginting dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batangnya sampai terjatuh dan selanjutnya setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dilangsir dan karena melakukan pencurian pada malam hari maka para Terdakwa menggunakan lampu senter untuk penerangan dan saat itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dilokasi kebun warga yang bernama Iwan dan setelah terkumpul barulah Terdakwa Asmara menghubungi Saksi Wiwin untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil milik Saksi Wiwin;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Asmara adalah memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa Hanafi berperan sebagai tukang langsir apabila buah kelapa sawit sudah terjatuh di tanah dan hasil dari pencurian buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil akan dijual ke RAM (tempat penimbangan buah kelapa sawit) dan hasilnya nanti akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Hanafi Ginting untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut tidak bertindak sendiri melainkan berbagi tugas dan bersama-sama maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos ukuran 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter;

Sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); (hasil penjualan barang bukti sebanyak 108 (seratus delapan) tandan buah sawit);

Sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT ASA);

- 1 (satu) unit mobil Isuzu BH 9522 BA merk chevrolet jenis pick up warna hijau nomor rangka KBD27-9200657, nomor mesin B930957 nama pemilik sesuai STNK : Harmen;

Sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wiwin Sugianto Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Asmara Bin Karim pernah dihukum;
- Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT ASA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asmara Bin Karim dan Terdakwa II Hanafi Ginting als Hanafi Bin Zulkifli Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos ukuran 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); (hasil penjualan barang bukti sebanyak 108 (seratus delapan) tandan buah sawit);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Agrotamax Sumindo Abadi (PT ASAI);

- 1 (satu) unit mobil Isuzu BH 9522 BA merk chevrolet jenis pick up warna hijau nomor rangka KBD27-9200657, nomor mesin B930957 nama pemilik sesuai STNK : Harmen;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wiwin Sugianto Bin Samsudin;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016, oleh Esther Megaria S, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP, SH., MH, dan Dicki Irvandi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada Arianto, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP, SH., MH

Esther Megaria S, S.H.,M.Hum,

Dicki Irvandi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)